

## Penggunaan Akad Salam Terhadap Layanan *Pre Order* Dalam Jual Beli Online Di *Marketplace* Shopee

Alfa Nurhasanah<sup>1</sup>, Rendi Rizky Trianda<sup>2</sup>, Septi Juarnita<sup>3\*</sup>, Taufik Rahman<sup>4</sup>  
Rizka Amelia<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate,  
Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang  
Email: [septijuarnita12@gmail.com](mailto:septijuarnita12@gmail.com)<sup>3\*</sup>

### Abstrak

*Jual beli dengan akad salam adalah jual beli dengan perjanjian pemesanan terlebih dahulu, yang artinya pengiriman barang tidak secara langsung pada waktu yang sama tetapi ditunda pada waktu tertentu yang telah disetujui kedua belah pihak. Sistem pembayaran akad salam adalah pada awal perjanjian jual beli. Pada Marketplace Shopee difasilitasi pembayaran melalui gerai minimarket, transfer bank, ataupun e-wallet. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif ini, bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh penggunaan akad salam dalam jual beli di marketplace shopee.*

**Keyword:** Akad salam, Jual beli online, Marketplace shopee, Pre-Order

### PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi telah membawa dampak yang signifikan pada pengalaman belanja manusia, terutama dengan munculnya kemampuan untuk berbelanja secara online. Belanja online, atau e-commerce, telah mengalami perkembangan pesat selama beberapa dekade terakhir, mengubah cara orang membeli dan menjual barang.

Salah satu aspek penting dari perkembangan teknologi dalam e-commerce adalah kenyamanan dan aksesibilitas yang ditawarkannya. Dulu, orang harus pergi ke toko fisik untuk membeli barang yang mereka butuhkan. Namun, dengan adanya e-commerce, seseorang dapat dengan mudah membeli barang dari kenyamanan rumah mereka sendiri menggunakan perangkat elektronik seperti komputer atau ponsel cerdas. Dengan beberapa klik, konsumen

dapat menjelajahi berbagai produk, membandingkan harga, membaca ulasan, dan membeli barang secara online. Hal ini memberi konsumen fleksibilitas dalam memilih waktu dan tempat untuk berbelanja, menghemat waktu dan tenaga mereka.

Shopee adalah sebuah marketplace online yang menawarkan berbagai keunggulan kepada pengguna. Dalam pandangan deskriptif, berikut adalah gambaran lengkap mengenai kelebihan Shopee: Shopee adalah sebuah platform e-commerce yang menawarkan pengalaman belanja online yang menyenangkan dan praktis. Dengan antarmuka yang intuitif dan ramah pengguna, pengguna dapat dengan mudah menjelajahi berbagai kategori produk yang tersedia. Salah satu keunggulan utama Shopee adalah harga yang bersaing.

Dalam platform ini, pengguna dapat menemukan berbagai produk dengan harga

yang lebih terjangkau dibandingkan dengan toko fisik atau platform lainnya. Diskon, promosi, dan penawaran khusus yang sering ditawarkan oleh penjual membuat Shopee menjadi tempat yang menarik bagi mereka yang ingin berbelanja dengan hemat.

Kemudahan pengiriman juga menjadi salah satu kelebihan Shopee. Dengan jaringan logistik yang luas dan kerjasama dengan berbagai jasa pengiriman terpercaya, Shopee dapat menyediakan pengiriman yang cepat dan terjamin. Pengguna dapat melacak status pengiriman secara real-time melalui aplikasi Shopee, sehingga mereka dapat memantau barang yang dibelinya dengan mudah. Secara keseluruhan, Shopee adalah platform e-commerce yang menyediakan pengalaman belanja online yang menyenangkan.

Metode Pembayaran yang Beragam: Shopee menyediakan beragam metode pembayaran yang dapat dipilih oleh pengguna. Metode pembayaran yang umumnya tersedia meliputi transfer bank, kartu kredit/debit, e-wallet, dan metode pembayaran online lainnya. Dengan adanya pilihan yang beragam, pengguna memiliki fleksibilitas untuk memilih metode pembayaran yang paling sesuai dengan preferensi mereka.

Dengan berbagai kemudahan pembayaran yang ditawarkan, Shopee memudahkan pengguna dalam melakukan transaksi belanja online dengan aman, cepat, dan nyaman. Kemudahan ini menjadikan Shopee sebagai pilihan platform e-commerce

yang populer dan diandalkan oleh banyak pengguna.

## METODE

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan pendekatan secara deskriptif dengan jenis penelitian yaitu literature review. Literatur review yaitu mengumpulkan segala jenis informasi atau karya tulis yang sifatnya kepustakaan. Pengumpulan informasi dilakukan penulis dengan cara menganalisis sumber-sumber tertulis yaitu jurnal, buku dan sumber-sumber lainnya yang mendukung penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Jual Beli

Jual beli dalam Islam, dikenal dengan istilah "Bai' atau Muamalah," adalah suatu transaksi perdagangan yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Jual beli dalam Islam diatur oleh prinsip-prinsip moral dan etika yang meliputi keadilan, kejujuran, ketepatan, dan saling menguntungkan antara penjual dan pembeli.

### Dasar Hukum Jual Beli

#### 1. Al-quran

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ  
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ  
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٥

Artinya : "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena

mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya QS. Al-Baqarah (2): 275”.

## 2. Al Hadits :

Dari Rif'ah Ibn Rafi, Rasulullah ditanya “bisnis apa yang paling baik?” Rasulullah menjawab “bisnis seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)”. (H.R Al Bazzar dan disahihkan oleh Al Hakim) (Rahayu 2020).

## Definisi Akad Salam

Apabila ditinjau dalam hukum Islam bahwa dalam transaksi jual beli online hal paling signifikan menyangkut keabsahan hukum jual beli adalah akad. Akad menentukan sah dan tidaknya jual beli tersebut. Signifikansi akad merupakan syarat yang harus dipenuhi dan menuntut seseorang untuk memahaminya dalam hal transaksi jual beli supaya transaksi yang dilakukannya sah secara hukum Islam. Tidak sah akadnya setiap transaksi, maka transaksi itu dilarang dalam Islam (Ridwan Nurdin & Sri Ainun Jariah 2021).

Akad Salam adalah salah satu bentuk akad jual beli dalam hukum Islam. Dalam akad Salam, pembeli membayar harga barang secara penuh kepada penjual di awal transaksi, sementara barang tersebut akan

dikirimkan oleh penjual di masa yang akan datang dengan spesifikasi yang telah disepakati sebelumnya.

Syarat dan Rukun dalam akad jual beli: Penjual dan pembeli ('Aqidani), Alat tukar dan barang yang dijual (Ma'qud 'Alaih), Serah terima (shigat). Dalam jual beli online yang menjadi penjual ialah nama tokonya, pembeli tidak mengetahui siapa yang menjual baik itu nama, alamat, bahkan usianya. Yang diketahui oleh pembeli ialah nama toko yang menjualnya. Hal ini berbeda ketika membeli sesuatu dilakukan secara langsung, pemilik tidak diketahui, hanya saja diwakilkan kepada karyawan sebagai penjualnya. Sedangkan konsep online yang ada hanya informasi nama toko dan alamat, tanpa pernah tau siapa pemiliknya. Yang jelas pada saat pembeli akan memilih barang, semuanya tersedia, dan ketika bertanya terkait barang tersebut tersedia atau tidak dijawab oleh mereka, entah dengan sistem robotik maupun oleh manusia. Sehingga penjual dan pembeli secara rukun dan syarat terpenuhi (Abdurohman et al, 2020).

## Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dan pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yaitu menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridha/taradhi) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak

yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (ta'athi) (Astuti 2018). Adapun syarat-syarat mendasar diperbolehkannya jual beli lewat online diantaranya:

1. Tidak melanggar ketentuan syari'at agama, seperti transaksi bisnis yang diharamkan, terjadinya kecurangan, penipuan dan menopoli.
2. Adanya kesepakatan perjanjian diantara dua belah pihak (penjual dan pembeli) jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan antara sepakat (Alimdhah) atau pembatalan (Fasakh) (Fitria 2017).

Jual beli ditinjau dari segi hukumnya dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Jual beli yang syah menurut hukum dan batal menurut hukum
2. Dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli (Salim 2017).

### **Relevansi antara Akad Salam dengan Layanan Pre-Order**

Dalam konteks layanan pre-order, relevansi akad salam dengan layanan tersebut adalah bahwa akad salam dapat digunakan sebagai bentuk akad yang sesuai untuk mengatur transaksi dalam pre-order. Akad salam adalah jenis akad jual beli dalam Islam di mana penjual menyerahkan barang kepada pembeli dengan syarat pembayaran dilakukan di awal atau pada waktu yang ditentukan di masa depan. Dalam layanan pre-order, penjual dan pembeli dapat menggunakan akad salam untuk mengatur transaksi dengan cara berikut:

1. Kesepakatan Awal: Penjual dan pembeli sepakat bahwa pembeli akan memesan dan membayar produk terlebih dahulu melalui pre-order. Ini mencakup penentuan harga, jumlah produk yang dipesan, dan waktu pengiriman yang dijanjikan.
2. Pembayaran di Muka: Pembeli melakukan pembayaran penuh atau deposit sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh penjual. Pembayaran ini merupakan tindakan pembayaran di muka yang dilakukan oleh pembeli sebagai jaminan untuk memesan produk.
3. Penyerahan Produk di Masa Depan: Setelah penjual menerima pembayaran, penjual akan mengirimkan produk kepada pembeli pada waktu yang telah ditentukan atau ketika produk tersedia. Penyerahan produk ini sesuai dengan akad salam di mana penjual bertanggung jawab untuk menyerahkan barang yang telah dipesan oleh pembeli.

Proses pre-order di Shopee umumnya melibatkan beberapa langkah berikut:

1. Penempatan Pesanan: Pengguna dapat mengakses halaman produk yang ditandai sebagai pre-order. Di sana, mereka dapat melihat informasi produk, tanggal peluncuran resmi, dan estimasi waktu pengiriman. Setelah itu, pengguna dapat memilih variasi produk yang diinginkan dan menempatkan pesanan dengan menekan tombol "Pre-Order" atau "Pre-Order Now".
2. Pembayaran atau Deposit: Setelah pesanan ditempatkan, pengguna akan diminta untuk melakukan pembayaran penuh atau

pembayaran sejumlah deposit tertentu sebagai tanda keseriusan untuk memesan produk tersebut. Jumlah deposit yang dibutuhkan dapat bervariasi tergantung pada kebijakan penjual atau produsen.

3. **Konfirmasi Pesanan:** Setelah pembayaran atau deposit dilakukan, pengguna akan menerima konfirmasi pesanan melalui email atau notifikasi di aplikasi Shopee. Konfirmasi ini berisi rincian pesanan, informasi pembayaran, dan estimasi waktu pengiriman.
4. **Pengiriman Produk:** Setelah produk yang dipesan telah tersedia atau mencapai tanggal peluncuran resmi, penjual akan mengirimkan produk kepada pengguna sesuai dengan metode pengiriman yang dipilih saat memesan. Pengguna akan menerima notifikasi pengiriman dan dapat melacak status pengiriman melalui aplikasi Shopee.

Dengan menggunakan akad salam dalam layanan pre-order, transaksi jual beli dapat dilakukan secara syariah dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pembeli dapat memesan produk dengan membayar di muka, sementara penjual berkomitmen untuk mengirimkan produk di masa depan sesuai dengan yang dijanjikan. Namun, penting bagi penjual dan pembeli untuk saling mengkomunikasikan syarat dan ketentuan secara jelas sebelum melakukan pre-order, termasuk ketentuan pembayaran, tanggal pengiriman, dan kebijakan pembatalan atau pengembalian dana. Hal ini untuk memastikan bahwa transaksi pre-order berjalan dengan baik dan sesuai dengan

prinsip-prinsip yang diatur dalam akad salam dalam Islam. Akad Salam dalam konteks transaksi jual beli Pre-Order memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu diperhatikan. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangan dari akad salam:

**Kelebihan Akad Salam:**

1. **Menghilangkan Ketidakpastian:** Akad salam memungkinkan penjual untuk menghilangkan ketidakpastian terkait penjualan produk di masa depan. Dalam pre-order, penjual dapat menerima pembayaran di muka, sehingga dapat memastikan bahwa ada pembeli yang berkomitmen untuk membeli produk tersebut.
2. **Proteksi bagi Penjual:** Akad salam memberikan perlindungan bagi penjual terutama dalam hal risiko perubahan harga atau ketersediaan produk di pasar. Dengan menerima pembayaran di muka, penjual memiliki jaminan keuangan bahwa pembeli telah berkomitmen untuk membeli produk dan penjual dapat mempersiapkan persediaan dengan lebih baik.
3. **Memungkinkan Akses Awal ke Produk:** Melalui akad salam, pembeli dapat mendapatkan akses awal ke produk yang diinginkan, terutama dalam konteks pre-order. Mereka dapat memastikan bahwa mereka memiliki produk tersebut sebelum peluncuran resmi dilakukan atau sebelum produk tersedia secara umum di pasaran.

**Kekurangan Akad Salam:**

1. **Tidak Ada Kepastian Produk:** Dalam akad salam, pembeli membayar di muka tanpa

mengetahui secara pasti seperti apa produk yang akan diterima. Ini bisa menjadi kekurangan karena pembeli harus mengandalkan kepercayaan pada penjual untuk memberikan produk sesuai dengan yang dijanjikan.

2. Risiko Penundaan atau Pembatalan: Dalam akad salam, terdapat risiko penundaan atau pembatalan pengiriman produk dari penjual. Hal ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidakpuasan bagi pembeli yang telah melakukan pembayaran di muka.
3. Tidak Cocok untuk Produk Non-Fisik: Akad salam biasanya cocok untuk transaksi jual beli produk fisik, seperti barang konsumsi atau barang berwujud. Namun, akad salam mungkin kurang relevan atau tidak cocok untuk transaksi jual beli produk non-fisik, seperti layanan atau pengalaman. Dalam menggunakan akad salam, penting bagi kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli, untuk memahami risiko dan keuntungan yang terkait dengan akad tersebut. Kedua belah pihak juga harus berkomunikasi secara jelas dan memiliki kepercayaan yang kuat satu sama lain untuk memastikan kesepakatan yang saling menguntungkan dan adil.

Adapun kendala dari akad salam dalam konteks pre-order adalah ketidaksesuaian barang. Dalam beberapa kasus, terutama ketika produk yang dipesan masih dalam tahap pengembangan atau produksi, terdapat risiko bahwa produk yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan harapan atau

deskripsi awal yang diberikan oleh penjual. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian barang pre-order antara lain:

**Perubahan Desain atau Spesifikasi:** Selama proses pengembangan atau produksi, produsen atau penjual mungkin melakukan perubahan pada desain atau spesifikasi produk. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan antara produk yang dijanjikan dan produk yang akhirnya diterima oleh pembeli.

**Keterlambatan atau Perubahan Jadwal:** Dalam pre-order, ada kemungkinan terjadinya keterlambatan produksi atau pengiriman produk. Ini dapat mengakibatkan ketidaksesuaian antara tanggal yang dijanjikan untuk pengiriman produk dan tanggal sebenarnya produk tersebut tiba di tangan pembeli.

**Ketersediaan Stok Terbatas:** Dalam beberapa kasus, jumlah stok yang tersedia untuk pre-order mungkin terbatas. Jika permintaan melebihi ketersediaan, pembeli mungkin tidak mendapatkan jumlah produk yang mereka inginkan atau bahkan tidak mendapatkan produk sama sekali.

**Perbedaan dalam Kondisi Barang:** Terkadang, ada perbedaan antara produk pre-order dengan produk yang telah tersedia di pasaran secara umum. Produk pre-order mungkin memiliki kondisi atau fitur tertentu yang berbeda dari produk yang tersedia secara konvensional. Untuk mengurangi risiko ketidaksesuaian barang pre-order, penting bagi pembeli untuk memperhatikan informasi yang disediakan oleh penjual, seperti deskripsi produk, gambar, dan spesifikasi yang terkait. Pembeli juga dapat

membaca ulasan atau pengalaman konsumen sebelumnya untuk mendapatkan gambaran lebih baik tentang produk yang dijanjikan. Selain itu, komunikasi yang baik antara pembeli dan penjual sebelum melakukan pre-order juga penting untuk mengklarifikasi setiap ketidakjelasan atau perubahan yang mungkin terjadi sepanjang proses pre-order.

## **KESIMPULAN**

Akad salam mendasari layanan Pre-Order pada marketplace shopee. Menerapkan cara islam dalam bertransaksi jual beli secara online menggambarkan eksistensi cara ekonomi islam di lakukan. Semoga dengan ini dapat lebih berkembang ekonomi islam dengan diterapkannya prinsip prinsip akad syariah.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Dengan selesainya penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan telah membantu dalam penulisannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurohman, D., Putra, H. M., & Nurdin, I. (2020). Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Jurnal Ecopreneur. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 1(2), 14.
- Astuti, D. (2018). Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah. Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, 1(1), 13-26.
- Fitria, T. N. (2017). Bisnis jual beli online (online shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 3(01), 52-62.
- Salim, M. (2017). Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam. Al

- Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan, 6(2), 371-386.
- Rahayu, A. K. S. (2020). Penerapan jual beli akad salam dalam layanan shopee. Jurnal Ar-Ribhu, 3(2), 92-106.
- Ridwan Nurdin & Sri Ainun Jariah (2021). Analisis Rate Margin Murabahah Pada Transaksi Jual Beli Rumah Subsidi Jurnal Al-Mudharabah, vol.3 edisi 1.